

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan setiap umat manusia karena aktivitasnya dapat terhambat apabila kondisi kesehatan tidak baik. Setiap manusia selalu berusaha untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mereka karena tubuh yang sehat merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan hidup. Usaha untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan merupakan visi dari Kementerian Kesehatan RI yang dirumuskan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Tenaga kesehatan yang professional sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kesehatan harus dilaksanakan dengan prinsip non diskriminatif, partisipasi dan berkelanjutan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh dan mendapat pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, berkualitas, terjangkau dan optimal baik mulai dari aspek perbekalan sarana dan prasarana kesehatan, pengelolaan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan serta aspek yang paling utama adalah tenaga kesehatannya. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam memperoleh kesejahteraan

hidup yang ada didalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut UU RI No. 36 tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud salah satunya adalah apoteker. Saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*).

Definisi standar pelayanan kefarmasian di apotek menurut Permenkes RI No. 35 tahun 2014, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sehingga tujuan dilakukan pelayanan kefarmasian adalah untuk menyediakan pengobatan dan mengusahakan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik untuk memperbaiki kesehatan yang buruk di masyarakat dengan cara mengoptimalkan efek terapeutik obat dan menghindari timbulnya interaksi maupun efek samping obat yang tidak diharapkan.

Kumpulan pedoman (panduan) apoteker untuk berpraktek terdapat di dalam GPP (*Good Pharmacy Practice*). Kumpulan pedoman yang terdapat dalam GPP berisi mengenai cara pelayanan kefarmasian yang baik dengan cara merespon kebutuhan pasien pada sarana pelayanan kefarmasian yang menggunakan profesi apoteker dalam memberikan layanan berbasis atau berdasarkan kondisi pasien

Perlindungan dan kepastian hukum apoteker dalam menjalankan profesinya terdapat dalam GPP.

Pelayanan kefarmasian mengalami pergeseran orientasi dari yang awalnya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) kemudian berubah menjadi pelayanan kefarmasian (*patient oriented*) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kualitas hidup pasien. Apoteker dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan taraf kualitas hidup pasien dengan cara meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan perilaku baik sehingga dapat berperan secara aktif serta dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Interaksi yang dilakukan apoteker pada pasien adalah dengan cara pemberian informasi mengenai obat, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), melakukan dokumentasi data pasien melalui PMR (*Patient Medication Record*), monitoring penggunaan obat (*home care*) dan menginformasikan mengenai kesesuaian hasil terapi dengan harapan atau tujuan terapinya.

Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan oleh apoteker adalah melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Definisi upaya kesehatan menurut UU RI No. 36 tahun 2014 adalah setiap dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Terdapat dua fungsi utama apotek dalam melakukan pelayanan kefarmasian yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial adalah melakukan pemerataan distribusi obat dan salah satu sumber informasi obat kepada masyarakat serta sebagai tempat dilakukan praktek kefarmasian. Fungsi ekonomi adalah apotek dapat memperoleh laba sehingga usahanya tetap terjaga. Praktek Menurut UU RI No. 36 tahun 2009, praktek kefarmasian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tenaga kesehatan yang dimaksud adalah apoteker dan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi (asisten apoteker).

Macam-macam pekerjaan kefarmasian yang dapat dilakukan oleh apoteker menurut PP RI No. 51 tahun 2009 adalah pembuatan (produksi) termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan obat non-resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Tanggung jawab apoteker juga meliputi bidang kefarmasian, managerial serta berkomunikasi pada pasien dan antar

sesama tenaga kesehatan lainnya untuk mendukung penggunaan obat yang sesuai, aman, berkualitas, efektif dan rasional.

Selama proses melakukan pelayanan kesehatan oleh apoteker kepada pasien dapat kemungkinan terjadinya *medication error*. *Medication error* merupakan kesalahan pengobatan yang dapat merugikan kesehatan pasien dimana pengobatan tersebut telah berada dibawah pengawasan tenaga kesehatan khusus sesuai dengan bidangnya (dokter, perawat, farmasis atau apoteker), sehingga kesalahan terhadap pengobatan dapat dihambat.

Medication error yang dapat terjadi selama proses pelayanan kesehatan adalah kesalahan dokter dalam menuliskan isi resep (*prescribing*), kesalahan pada saat skrining atau menafsirkan resep oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian (*transcribing*), kesalahan pada saat pembuatan atau penyiapan obat berdasarkan resep hingga penyerahan obat pada pasien (*dispensing*) dan kesalahan atas pemberian informasi yang kurang lengkap kepada pasien saat memberikan KIE sehingga pasien salah atau tidak patuh terhadap penggunaan obat (*administering/monitoring*). *Medication error* dapat terjadi karena promosi obat dan penjelasan atas efek samping obat yang berlebihan pada pasien sehingga menimbulkan kesalahpahaman pasien terhadap penggunaan obat tersebut. (IAI, 2010). Apoteker dapat menghindari *medication error* dengan menjalankan praktek kefarmasiannya harus selalu sesuai dengan prosedur tetap (protap) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek, dan mampu merencanakan, melaksanakan serta menganalisis hasil kinerjanya.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sangat diperlukan oleh calon apoteker agar dapat mengetahui fungsi, peran dan tanggung jawabnya secara luas dan nyata serta berlatih untuk lebih peka dan peduli dalam memberikan pelayanan kefarmasian pada masyarakat. Calon apoteker dapat mengaplikasikan teori yang berasal dari bangku perkuliahan menuju ke dunia nyata saat berpraktek di apotek sehingga dapat menjadikan apoteker yang profesional dan berkompeten.

Kegiatan PKPA yang dilakukan oleh calon apoteker di apotek terdiri dari pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja secara langsung yang mencakup aspek organisasi, administrasi, perundang-undangan dan kode etik keprofesian, sistem manajemen, penguasaan manajerial, pelayanan kefarmasian dan bisnis serta aspek pencatatan, pengadaan, penataan (penyimpanan) hingga pendistribusian atau penyaluran obat-obatan dan alat kesehatan di apotek. Penguasaan manajerial yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja untuk mengelola setiap investasi barang dan sumber daya yang ada. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah upaya pemberian informasi kepada pasien mengenai kesehatan. Aspek bisnis yang dimaksud adalah apoteker harus memperhatikan unsur *the tool of management* yang meliputi *men, money, methods, materials, machines* dan *market*. Faktor-faktor yang diperlukan untuk menjalankan sistem agar dapat berjalan dan berkembang dengan baik serta dapat mencapai target meliputi faktor *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk, 2012).

Program kegiatan PKPA di apotek, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan apotek BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang cukup sebagai bekal calon apoteker dalam menjalankan profesinya secara kompeten dan professional serta siap terjun di masyarakat kelak.

Kegiatan PKPA di apotek dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 7 November 2015 di apotek Kimia Farma 180, yang bertempat di Jalan Pahlawan No. 10, Sidoarjo dengan Surat Izin Apotek (SIA) No .41/053/SIA/404.3.2/2013 dan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu Sri Supadmi, S. Si., Apt. yang menggunakan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) No. 19690217/SIPA_3515/2013/2081.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang kompeten dan profesional.
- e. Memberi gambaran secara nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di apotek bagi calon apoteker antara lain :

- a. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang professional.